KOORDINASI PELAKSANAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KECAMATAN SELIMBBAU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015

Oleh:
BARTHOLOMEUS BETONINO
NIM. E42010036

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : betonino1234@gmail.com

abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas koordinasi pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau tahun 2014. Pelayanan akta catatan sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan dalam pelayanan jemput bola di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013. Teori utama yang digunakan adalah mengenai unsur pelaksanaan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau tahun 2013 belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pada penelusuran masalah kesatuan tindakan belum dilakukan dengan baik. Penelitian ini berimplikasi pada pemahaman unsur-unsur pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan.

Kata-kata Kunci : koordinasi, pelayanan, akta catatan sipil

Abstract

This thesis is intended to describe, coordination of the implementation of civil registration certificate service in the District Selimbau 2014. certificates of civil registration services implemented by legislation to provide protection and recognition of the determination of the legal status of any significant events experienced by the population. The purpose of this study was to determine the coordination is done in proactive service in the District of Kapuas Hulu Selimbau 2013. The main theory used is the element of coordination. This study uses a qualitative method of data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results showed that the coordination in the implementation of civil registration certificate service in the District Selimbau in 2013 has not been optimal. That is because the search problem unity of action has not been done properly. This research has implications for understanding the elements of coordination in service.

Keywords : Coordination, Services, Civil Registration Certificates.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya telah mengamanahkan bahwa negara wajib memperhatikan rakyatnya dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, adapun peristiwa yang menjadi status warga negara adalah peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan.

Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengkoordinasikan administrasi kependudukan berkewajiban dan bertanggung-jawab melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu administrasi kependudukan didalamnya adalah pencatatan sipil yang merupakan kegiatan pencatatan yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta kematian pelaporan peristiwa penting seperti. bukti-bukti outentik dari hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting digunakan untuk mendukung kepastian kedudukan seseorang dengan adanya akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diseluruh Indonesia termasuk didalamnya Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu bentuk koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu adalah dilakukannya program pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola. Istilah ini digunakan karena pelayanan dilakukan diluar kantor, dimana petugas pelayanan akta catatan sipil menjemput warga masyarakat (bola) dengan mendekatkan pelayanan keseluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuannya telah mengacu pada visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yaitu: "Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara efektif dan efisien". Adapun misinya yaitu untuk meningkatkan

BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan berupa akta catatan sipil.

Berdasarkan pra penelitian, adapun isu utama diadakan pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola ini, permasalahan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 yang tengah dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Jarak pengurusan jauh yang terkonsentrasi di Kabupaten/Kota, sehingga banyak calo yang memanfaatkan pelayanan dengan harga yang sangat mahal dengan pertimbangan lebih baik dititip dalam pembuatan daripada harus pergi ke kantor.
2. Sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan seseorang untuk membuat akta catatan sipil. Jarak yang jauh menyebabkan kekurangan dalam kelengkapan persyaratan pembuatan akta catatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dikembalikan.

Pelayanan jemput bola sebagai solusi untuk membantu masyarakat menghadapi permasalahan tersebut dengan mempermudah masyarakat yang ingin melengkapi persyaratan akta catatan sipil tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan menuju Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Putussibau.

Prosedur pelaksanaan pelayanan dengan sistem jemput bola dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan berkoordinasi kepada seluruh kecamatan dan masing-masing desa. Ke tiga pihak ini mempunyai peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan pelayanan jemput bola.

Berikut pembagian tugas pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bidang pencatatan sipil bertugas mendatangi dan melayani pembuatan akta catatan sipil kesetiap kecamatan. Kepala Bidang pencatatan sipil sebagai koordinator pelayanan sitem jemput bola. Sedangkan petugas di bidang pencatatan sipil melakukan pendataan, pengecekan berkas permohonan dan kemudian membawa berkas untuk dicek di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kantor camat di kecamatan memfasilitasi waktu dan tempat agar pelayanan dapat dilakukan. Camat adalah sebagai koordinator di kecamatan.

3. Kemudian seluruh kepala desa yang ada sebagai petugas pembantu pelayanan akta catatan sipil dengan menghimbau masyarakat desanya untuk membuat akta catatan sipil yang kemudian mengumpulkan berkas-berkas persyaratan agar dapat diproses saat pelayanan di kecamatan.

Kegiatan pelayanan ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 sampai 25 September 2013. Akan tetapi tidak semua masyarakat kecamatan dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan, salah satunya terjadi di Kecamatan Selimbau. Berikut hasil pelayanan akta catatan sipil berupa laporan jumlah permohonan pada bulan September tahun 2013, dimana jumlah permohonan pembuatan akta di Kantor Camat Selimbau pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Permohonan Akta Catatan Sipil (Jemput Bola) Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Selimbau Tahun : 2013

No	Jenis Akta	Jumlah Penduduk	Jumlah Permohonan	Keterangan	Catatan
1.	Akta Kelahiran	13.445	3	- Rendahnya partisipasi penduduk dalam kepengurusan akte kelahiran	- Kesiapan petugas - **Koordinasi antar petugas** - Partisipasi penduduk - Sosialisasi syarat dan prosedur
2.	Akta Kematian	13.445	-	- Kurang Tertib dokumen penduduk	
3.	Akta Pengakuan Anak	13.445	-	- Kurangnya optimalisasi sosialisasi syarat dan prosedur	
4.	Akta Perkawinan	13.445	3	- Rendahnya partisipasi penduduk dalam kepengurusan akte perkawinan	
5	Akta Perceraian	13.445	-	- Kurangnya optimalisasi sosialisasi syarat dan prosedur	

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Februari 2014.

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh, 17 desa yang ada di Kecamatan Selimbau, jumlah pemohon akta catatan sipil hanya 6 warga yang terdiri dari 3 pemohon akta kelahiran, 3 pemohon akta perkawinan. Ini merupakan

BARTHOLOMEUS BETONINO, NIM. E42010036
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

jumlah paling sedikit diantara seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data hasil pencatatan dalam buku register bulan September 2013. Dimana rata-rata hasil dari jumlah pemohon akta catatan sipil di Kecamatan lain sebanyak 100-170 pemohon.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari perubahan dalam pembagian tugas pelayanan yang telah diatur sebelumnya. Seperti kekosongan koordinator Kecamatan Selimbau, dimana Camat Selimbau tidak berada ditempat pelayanan sehingga menyerahkan tanggungjawabnya kepada Kasi Pemerintahan Selimbau untuk menyiapkan tempat tinggal dan tempat pelayanan kepada petugas dari Disdukcapil. Dalam hal ini tugas dan tanggungjawab Kasi Pemerintahan menjadi dua yaitu selain harus bekerja dibidangnya, juga harus mengkoordinir kepala desa yang akan menyerahkan berkas permohonan warganya. Walaupun pada umunya telah disadari pentingnya seorang koordinator untuk mengkoordinasikan pekerjaan, tetapi dalam prakteknya tidak jarang terdapat berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan dalam pencapaian sasaran /tujuan. Akses komunikasi juga menjadi permasalahan pada saat pelaksanan pelayanan akta catatan sipil karena tidak semua desa di Kecamatan Selimbau memiliki sinyal. Sehingga komunikasi antara kepala desa dengan pihak kantor Camat Selimbau sulit dilakukan.

Fenomena-fenomena tersebut merupakan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemut bola dimana hasilnya menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang terjadi agar dapat terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang menjadi program kerja pemerintah terutama program yang berkaitan dengan bidang pencatatan sipil.

2. Fokus Penelitian

Melihat dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus penelitian dalam meneliti masalah yang akan diteliti di lapangan, maka pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian ini pada koordinasi petugas pelayanan akta catatan sipil dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola di Kecamatan Selimbau.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu : Bagaimana koordinasi petugas pelayanan akta catatan sipil dalam pelaksanaan

pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola di Kecamatan Selimbau?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi petugas pelayanan akta catatan sipil dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola di Kecamatan Selimbau.

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya pada bidang kajian Manajemen Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah serta sebagai bahan kajian dan perbandingan untuk penelitian bidang koordinasi pelaksanaan pelayanan.

2) Secara Praktis

a. Bagi peneliti, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

b. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian guna menambah keilmuan khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dan sebagai tambahan referensi perpustakaan di Universitas Tanjungpura.

c. Bagi Obyek Penelitian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Selimbau dan desa-desa dalam berkoordinasi pada pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil.

d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan agar pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Leonard D. White (Inu Kencana, 2011:33) Koordinasi adalah peneyesuaian dri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayaningrat (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonispada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana, 2011) adapun unsur koordinasi adalah

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok *(Orderly Arrangement Of Group Effort)*
2. Kesatuan Tindakan *(Mutual Adjusment)*
3. Tujuan Bersama *(Common Purpose)*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian teori James D. Mooney (dalam Inu Kencana, 2011) dimana untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil melalui tiga unsur koordinasi yaitu

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok *(Orderly Arrangement Of Group Effort)* yaitu usaha melaksanakan kerjasama sebagai syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok dimana koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan di dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi dalam mencapai tujuan yang ingin diinginkan.
4. Kesatuan Tindakan *(Mutual Adjusment)* pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan dari atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa

pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserassian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah ,merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur kerjasama berdasarkan jadwal waktu agar dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

5. Tujuan Bersama *(Common Purpose)* dalam Konsep kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja. Tujuan yang sudah disepakati bersama dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua potensi ke sasaran yang sama, sehingga tidak terjadi penyimpangan

2. Metode Penelitian

Metode yang Peneliti pakai dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dikarenakan jawaban-jawaban dari temuan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, memberikan bukan hanya sekedar angka-angka namun penjelasan lebih mendalam berkenaan dengan masalah yang tertjadi di lapangan. Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti dapat mengetahui lebih dalam, apa saja faktor-faktor permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan dampak-dampak masalah di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman dan Miles dalam (Sugiyono, 2011) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: Reduksi Data (*data reduction)*, Penyajian Data (*data display)*, dan Penarikan Kesimpulan. Selanjutnya Teknik Keabsahan Data yang digunakan Peneliti adalah triangulasi sumber, hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Susunan yang teratur dari usaha kelompok *(Orderly Arrangement Of Group Effort)***

Melalui wawancara Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang mana tugasnya didalam pelayanan tersebut adalah sebagai koordinator yang mengatur pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola mengatakan bahwa pembagian tugas dalam pelayanan jemput bola sudah diatur kepada masing-masing pihak terkait pelaksanaannya. Mulai dari Bidang Pencatatan Sipil sendiri, dimana petugas yang akan melaksanakan pelayanan sudah diatur jadwalnya dan masing-masing bergantian untuk setiap kecamatan. Ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti, dimana pembagian tugas yang ada di Bidang Pencatatan Sipil berupa jadwal dimana terdapat tempat atau kecamatan, tanggal pelayanan dan nama-nama petugas pelayanan. Tidak hanya itu saja, sebelumnya juga sudah menginformasikan melalui surat ke setiap kecamatan dengan maksud agar setiap kecamatan memfasilitasi pelayanan jemput bola yang sebagian besar terpusat di masing-masing kantor camat sehingga setiap desa dalam satu kecamatan dapat dilayani hanya pada satu tempat saja. Untuk seluruh Kepala Desa disetiap kecamatan memiliki tugas untuk menyampaikan informasi pelayanan jemput bola kepada warganya tentang jadwal, tempat dan juga apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pembuatan akta catatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak serta akta kematian.

Pernyataan yang hampir sama juga didapatkan melalui wawancara dengan semua informan sehingga susunan yang teratur dari usaha kelompok dalam pelayan akta catatan sipil dengan jemput bola sudah menunjukan adanya pengaturan. Masing-masing tugas sudah diatur berdasarkan tempat bertugas. Seperti pihak Disdukcapil pada Bidang Pencatatan Sipil melakukan pekerjaan berdasarkan keahliannya yaitu mencatatat memeriksa dan mengumpulkan berkas yang diperlukan warga untuk membuat akta catatan sipil.Tugas tersebut dilakukan karena berdasarkan tugas dan keahlian yang sesuai dari petugas pelayanan akta catatan sipil.Kemudian pada tugas lainnya harus dibantu oleh pihak Kecamatan Selimbau seperti memfasilitasi tempat pelayanan yang sebelumnya juga harus menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa agar menghimbau warganya menyiapkan persyaratan pembuatan akta catatan sipil.

2. **Kesatuan Tindakan (*Mutual Adjustment*)**

Inti dari koordinasi adalah kesatuan tindakan yang berarti harus mengatur

sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Demikian pula dalam koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan sistim jemput bola di Kecamatan Selimbau. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan kerja dalam melaksanakan pelayan jemput bola dalam batas melakukan tugas yang tidak bisa dikerjakan sendiri, seperti misalnya dalam menyiapkan tempat pelayanan dan fasilitas pendukung lancarnya pelayanan seperti ruangan, kursi dan meja menjadi tugas dari pihak kecamatan. Begitu juga dalam memberikan atau menyampaikan informasi kesetiap warga desa yang tentunya menjadi tugas kepala desanya. Kerjasama yang dilakukan tersebut merupakan suatu pekerjaaan saling membantu agar dapat berjalanan dengan baik. Beliau juga meyakini bahwa kerangka kerja dalam pelayanan sudah diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola tersebut.

Hasil seluruh wawancara yang peneliti dapatkan tersebut merupakan pernyataan yang mengarah kepada waktu persiapan yang cukup panjang sebelum pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil berlangsung. Situasi dan kondisi semacam ini merupakan kekuatan yang harus dipertahankan. Kesatuan tindakan yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil tetapi tidak dimiliki seperti komunikasi yang kurang misalnya memiliki anggota yang terlibat dalam pelaksanaan dan harus bekerjasama agar dapat berdampak positif pada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu hal penting dalam kesatuan tindakan adalah jalinan komunikasi yang baik. Jika setiap anggota tersebut menjalin komunikasi dengan baik maka instansi tersebut mempunyai peluang besar untuk meraih keberhasilan. Komunikasi dalam kesatuan tindakansangat dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap anggota mempunyai kewajiban untuk mengembangkan komunikasi dari berbagai pihak, baik itu antara pemimpin, anggota, dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja agar dapat membantu mewujudkan kesatuan tindakan yang baik.

Titik kelemahan dalam kesatuan tindakan adalah tidak semua anggota tim diberikan gambaran jelas dan luas tentang visi tim, sehingga visi anggota tim hanya sebatas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Kepala Desa bahwa kurang mengetahui apa saja tujuan dari pada pelayanan itu sendiri.

3. Tujuan Bersama *(Common Purpose)*

Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai dimana mereka bekerja. Kesatuan tindakan yang telah dibahas oleh peneliti dimaksudkan agar setiap individu lebih mengetahui kesadaran dalam melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja. Tujuan yang sudah disepakati bersama dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua potensi ke sasaran yang sama, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sebagaimana tujuan bersama dalam pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola menjadi sangat penting untuk kepentingan rakyat dan bila tujuan daripada masing-masing individu yang berkoordinasi berbeda, maka akan sulit untuk dicapai. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa untuk melaksanakan pelayan jemput bola ini, Bidang Pencatatan Sipil mendapat surat langsung dari Bupati untuk membantu masyarakat dengan terjun langsung kesetiap kecamatan-kecamatan guna melayani permohonan pembuatan akta catatan sipil. Surat tersebut merupakan kebijakan pelayanan untuk lebih aktif dalam melayani masyarakat karena dalam penjelasan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap masyarakat wajib membuat akta catatan sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pertimbangan jika dibuat di instansi kecamatan banyak terjadi kesalahan, maka dari itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dapat melayani masyarakat dengan terjun langsung ke kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Keseluruhan hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil merupakan suatu kebijakan dan perintah dari Bupati melaluisurat Bupati untuk melayani permohonan pembuatan akta catatan sipil dengan cara jemput bola atau dengan terjun langsung ke kecamatan-kecamatan guna meningkatkan kepemilikan akta seluruh warga Kabupaten Kapuas Hulu.

Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan sistem jemput bola dapat berjalan dengan baik jika adanya perincian tugas dan pekerjaan serta mampu menghindari munculnya perselisihan melalui perincian tugas dan pekerjaan.Cara ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada setiap orang yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilahan bagian–bagian tugas dan membagi-baginya kepada disetiap individunya.Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli

pada fungsi pekerjaan tertentu. Selain itu dikarenakan tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari pembahasan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan koordinasi pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola di Kecamatan Selimbau belum optimal, adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu :

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok *(Orderly Arrangement Of Group Effort)* Pembagian tugas dalam pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola sudah diatur kepada masing-masing pihak terkait pelaksanaannya. Mulai dari Bidang Pencatatan Sipil sendiri, dimana petugas yang akan melaksanakan pelayanan sudah diatur jadwalnya dan masing-masing bergantian untuk setiap kecamatan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi, dimana pembagian tugas yang ada di Bidang Pencatatan Sipil berupa jadwal dimana terdapat tempat atau kecamatan, tanggal pelayanan dan nama-nama petugas pelayanan. Pertukaran informasi antara pimpinan dan anggota sudah berjalan baik sehingga penjelasan dan pembagian tugas yang jelas sangat mendukung koordinasi pelayanan akta catatan sipil.
2. Kesatuan Tindakan *(Mutual Adjustment)*
   a. Penilaian lingkungan kerja yang ada dalam pelayanan akta catatan sipil dengan jemput bola yaitu adanya kerangka kerjasama memungkinkan semua yang terlibat didalamnya dapat lebih cepat menguasai peran dan tugasnya, kemudian adanya pejabat pengendali kerjasama merupakan fungsi pimpinan yang berjalan dengan baik agar semua pihak yang bertugas dapat lebih terarah dan tidak menyimpangdari tugasnya.
   b. Kurangnya akses komunikasi tidak dapat dihindari dalam mewujudkan kesatuan tindakan, sehingga komunikasi menjadi terkendala antar sesama petugas pelayanan. Tidak adanya sosialisasi kerjasama dalam mewujudkan kesatuan

tindakan merupakan bagian yang seharusnya sangat penting didalam mencapai proses pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil dengan sistim jemput bola.

c. Adanya dukungan dari masyarakat untuk meminta kemudahan dalam membuat akta catatan sipil merupakan hal positif dalam memaksimalkan koordinasi.
d. Berkas permohonan yang diberikan secara mendadak atau mendekati jadwal hari pelayanan akan sulit untuk dikerjakan oleh petugas pelayanan akta catatan sipil dikarenakan terjadi penumpukan semua berkas sehingga menyulitkan petugas yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pemeriksaan berkas.

3. Tujuan Bersama *(Common Purpose)* sudah baik karena dari hasil wawancara mengambarkan pemahaman yang hampir sama dalam melihat suatu kebijakan dan perintah dari Bupati melalui surat Bupati untuk melayani permohonan pembuatan akta catatan sipil dengan cara jemput bola atau dengan terjun langsung ke kecamatan-kecamatan guna meningkatkan kepemilikan akta seluruh warga Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dengan Undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan, mewajibkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melayani pembuatan akta catatan sipil dengan baik.

E. SARAN

Dalam penelitian yang peneliti lakukan maka dalam kesempatan ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dan dapat diperhatikan, berikut saran yang akan peneliti sampaikan :

a. Penyebaran informasi secara tepat disertai dengan penjelasan prosedur yang jelas kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan menempelkannya di papan pengumuman setiap desa-desa.
b. Penyebaraninformasi mengenai pelayanan jemput bola di setiap kecamatan dan desa melalui website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
c. Membentuk forum komunikasi yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kependudukan seperi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu, Instansi Kecamatan dan Desa menjadi satu kelompok. Dalam kelompok ini dibuat agenda koordinasi yang bermanfaat untuk saling transfer informasi mengenai program/ kegiatan berkaitan dengan pencatatan sipil, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola.

d. Pemerintah daerah terutama SKPD pelaksana pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus membuat pedoman pelaksanaan dan melaksanakan secara rutin dan terjadwal sesuai dengan pedoman yang dibuat. Selain itu mempersiapkan sarana yang mendukung untuk pelaksanaannya, sehingga hasil dari kegiatan pelayanan dapat diukur keberhasilan dan keberlanjutan

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian mengenai koordinasi pelaksanaan pelayanan akta catatan sipil di Kecamatan Selimbau adalah sebagai berikut:

1. Waktu penelitian yang dirasa peneliti kurang, karena waktu yang diberikan hanya 12 hari untuk melakukan penelitian lapangan.
2. Jarak tempuh untuk mengumpulkan masing data memakan waktu yang cukup lama.

G. REFERENSI

Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta : Bandung. Cipta.

Gibson, James L, John M.I dan James H.D, Jr. 1996. *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Handayaningrat S. 2002, *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Labolo, M. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers : Jakarta.

Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Moekijat. 1994. *Dasar-Dasar Motivasi*. Bandung: Subur Bandung.

Nawawi, H. 2005. *Manajemen Strategik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ratminto dan A.S Winarsih, 2008.*Manajemen Pelayanan; Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Reksohadiprodjo, Sukanto dan G Sudarmo, Indriyo. 2000. *Manajemen Produksi. Edisi Keempat*., Yogyakarta : BEFE.

Siagian, SP. 1987. *Penelitian Operasional : Teori Dan Prakte*., Jakarta. Ul

Sinambela, L.P dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung : Alfabeta.

Suradinata, E. 1998.*Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah.*

Sutarto. 1993. *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafii, I.K. 2011.*Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Pustaka Reka

Widodo, J. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Rujukan Lain-lain

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Penelitian, Naskah Akademik dan Makalah:

Dian Putri Utami. 2012. ***Pengaruh Koordinasi Terhadap Pe1ayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Pontianak Barat***. Pontianak, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kerjasama FISIP Untan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Erwin Sirnanjuntak. 2007. ***Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Peningkatan Realisasi Investasi di Kabupaten Sintang***. Tesis. Pontianak. Universitas Tanjungpura.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: BARTHOLOMEUS BETONINO
NIM / Periode lulus	: E42010036 / 2015
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP	: betonino1234@gmail.com / 082353023408

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KOORDINASI PELAKSANAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAUAS HULU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : November 2016

(Bartholomeus Betonino)